

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang amat besar dengan tingkat pembangunan yang cukup besar pula. Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alenia IV bahwa Negara melindungi segenap bangsa dan Negara Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Ali, dkk, 2012).

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik, 2002). Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana

daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas daerah-daerah, Kabupaten dan Kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya membutuhkan biaya guna membiayai pembangunan, untuk itu daerah tidak hanya menggantungkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber-sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat ataupun dari lingkungan daerahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan

berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber Pendapatan Asli Daerah dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah 1.004,16 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 kecamatan dan 194 kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Jepara terbagi dalam lima wilayah. Wilayah Jepara Pusat terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Jepara Kota dan Kecamatan Tahunan. Wilayah Jepara Selatan terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Welahan dan Kecamatan Kalinyamatan. Wilayah Jepara Utara terdiri dari Kecamatan Karimunjawa, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, dan Kecamatan Donorojo. Wilayah Jepara Barat terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Kedung dan Kecamatan Pecangaan. Wilayah Jepara Timur terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Batealit, Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, dan Kecamatan Pakis Aji.

Kabupaten Jepara menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi sorotan para investor asing sebagai daerah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan industri. Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan investasi favorit untuk sektor padat karya, khususnya tekstil. Menurut data BKPM di mana realisasi investasi sektor tekstil di Jawa Tengah

merupakan yang tertinggi di Indonesia pada Triwulan I 2016. BKPM mencatat realisasi investasi sektor tekstil di Jawa Tengah mencapai Rp 2,1 triliun atau sekitar 57,5%, dan menyerap 23.893 tenaga kerja. Berikutnya Jawa Barat Rp 910 miliar dan menyerap 10.603 tenaga kerja, serta Banten Rp 529 miliar dan menyerap 1.137 tenaga kerja. Jawa Tengah melanjutkan tren di 2015 sebagai wilayah dengan realisasi investasi tertinggi untuk sektor tekstil. BKPM mencatat realisasi investasi sektor tekstil di Jawa Tengah mencapai Rp 4,6 triliun dan menyerap 79.131 tenaga kerja. Angka ini mengungguli Jawa Barat dengan realisasi investasi tekstil sebesar Rp 2,8 triliun dan menyerap 44.617 tenaga kerja.

Kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat akan berdampak pada PAD di Kabupaten Jepara, jika perekonomian masyarakat mengalami peningkatan maka secara otomatis PAD Kabupaten Jepara juga meningkat. Begitu juga terhadap retribusi IMB daerah Kabupaten Jepara, jika perekonomian meningkat maka pendapatan retribusi IMB juga akan meningkat. Banyaknya pembangunan pabrik di daerah Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi naik turunnya pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan yang otomatis juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Jepara berusaha mengintensifkan penghasilan daerah, salah

satunya adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 (diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2016) Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disebutkan bahwa, Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau merubah suatu bangunan, agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian IMB.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini judul yang dipilih adalah **“Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017”**.

## 1.2 BATASAN MASALAH

Berbicara mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tentunya akan sangat luas obyek cakupan dan sudut pandangnya. Oleh karena itu, agar penelitian ini tetap konsisten dengan tema serta judul penelitian maka penulis perlu membatasi masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang analisis penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara tahun 2012-2017.

## 1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara tahun 2012-2017?

## 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Jepara.

2. Mengetahui dan menganalisis penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara tahun 2012-2017.

## 1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan dilaksanakan pada tahapan selanjutnya, baik yang dilakukan oleh peneliti ataupun lainnya.

### 2. Manfaat praktis

- a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mengetahui solusi yang tepat bagi permasalahan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya di Kabupaten Jepara.
- c. Memberikan jawaban yang jelas atas pokok permasalahan yang diteliti